



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 036/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PRODUK  
HUKUM DAERAH PRAKARSA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 serta Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati, Bupati membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Bagian Hukum mempunyai prakarsa penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Prakarsa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah provinsi maupun di luar daerah provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan kementerian/instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - c. mengadakan rapat-rapat bersama dengan SKPD terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Pra Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati;
  - d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat bersama Tim atau konsultasi/koordinasi;
  - e. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk


- memperoleh arahan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah kode rekening 4.01.02.2.03.01 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 06 Januari 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kab. Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PRODUK HUKUM DAERAH PRAKARSA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Staf Ahli Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Raudhatul Jannah, SH)	Sekretaris	
8.	Ahli Muda Perancang Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan (Yayan Supiani, SH,M.AP)	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Pathul Zannah, SH).	Anggota	
10.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro,SH)	Anggota	
11.	Asisten Setda Kab. Tabalong/ Kepala Perangkat Daerah/Staf Ahli Bupati /Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/ Kabid/Pejabat Fungsional Ahli Muda/ Kasubbag/Kasubid /Staf terkait /sesuai materi Ranperda 8 (delapan) orang.	Anggota	Sesuai dengan substansi/ materi yang diatur

BUPATI TABALONG, *y*



*R* ANANG SYAKHFIANI *M*